

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, komputer, dan telekomunikasi di era sekarang ini telah mengalami kemajuan perkembangan yang sangat pesat, salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah semakin mudah kita untuk mengakses segala macam melalui internet.

Pengertian Internet merupakan suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan milyaran jaringan computer serta terbuka dengan menggunakan sistem standar global *transmission control protocol/internet protocol suite (TCP/IP)*.

Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet cenderung memberikan kemudahan bagi konsumen tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dalam partai-partai besar, melalui pelabuhan laut, pakai *container*, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. Pemasaran di internet sama dengan *direct marketing*, dimana

konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjualnya berada di luar negeri.¹

Transaksi perdagangan yang di lakukan menggunakan *computer* atau alat elektronik dengan mengaplikasikan melalui media internet biasanya disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. *Electronic Commerce* di definisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan *computer*.²

Melakukan transaksi secara *E-Commerce* juga terdapat perjanjian yang melibatkan antara penjual dengan pembeli, seperti halnya yang dilakukan pada transaksi perdagangan konvensional pada umumnya. Sebutan bagi pihak-pihak di dalam transaksi *E-Commerce* adalah penjual sebagai *merchant* dan pembeli sebagai *customer*. Ada beberapa syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Terjadinya kesepakatan
2. Adanya kecakapan
3. Adanya sebab tertentu
4. Oleh sebab yang halal³

Dalam transaksi *e-commerce* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena

¹ Oviliani Yenti Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis", Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 2, No. 1, Mei 2000, hal 37.

² Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis", Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375, Edisi Ke-VI, November 2011, hal 97.

³ Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 339.

seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan.⁴ Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 1330 KUHPerdata yaitu jika belum mencapai umur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah, karena dengan berstatus menikah dapat membuktikan bahwa sudah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. Dalam perkembangannya kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Ada beberapa cara pembayaran yang dapat dilakukan dalam melakukan transaksi *E-Commerce*, yaitu: menggunakan kartu kredit, kartu debit (kartu cash), dan tunai dapat dilakukan saat barang diterima langsung atau *Cash On Delivery (COD)* oleh pembeli.

Kartu kredit sudah mulai berkembang di dunia, seperti di Amerika Serikat hingga Eropa, Australia, dan Asia salah satunya di Indonesia. Masuknya kartu kredit ke Indonesia tidak dapat dihindari, sebab ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard Internasional. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia.

⁴ Latifah Hanim, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011, hal 64.

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran transaksi *E-Commerce* sangat digemari oleh kebanyakan orang, Karena memberikan banyak fungsi, praktis, cepat, memudahkan pembayaran dan meminimalisasi penggunaan uang kertas.

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang.⁵

Menurut data dari Bank Indonesia (BI), jumlah kartu kredit per agustus 2013 mencapai 14.749.024 kartu, dimana pertumbuhan tiap tahun berkisar 3%-5%. Sedangkan total nilai penggunaan kartu kredit mencapai Rp. 18,173 triliun dengan volume 20,16 juta transaksi. Nilai tersebut naik 5,8% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.⁶

Transaksi kartu kredit juga memiliki batas limit yang telah ditetapkan oleh pihak bank, setiap bank memiliki batas limit yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatan setiap orang. Biasanya yang dilihat terlebih dahulu adalah pendapatan, hutang, status kepemilikan rumah, dan domisili. Setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembuatan kartu kredit kepada pihak bank, maka dianggap sudah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan baku yang ditetapkan oleh pihak bank dalam aturan penggunaan kartu kredit.

Pelaksanaan kredit harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas

⁵ Nining Wahyuningsih, "*Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)*", Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, Vol. 5, No. 2, 2013.

⁶ Mariana Ing Malelak, Gesti Memarista, Njo Anastasia, "*Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit*", Vol. 4, No. 2, 2016, hal 172.

sistem perbankan. Selain itu, pemberian kredit yang sesuai akan membantu menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter.⁷

Kartu kredit memiliki banyak keuntungan salah satunya praktis, namun dibalik keuntungan tersebut ditemukan beberapa kasus terkait penyalahgunaan kartu kredit, yaitu melakukan jual beli melalui internet (*e-commerce*) dengan melakukan pembayaran menggunakan sistem kartu kredit, terdapat beberapa kasus tentang penyalahgunaan kartu kredit. Berita yang telah dilansir oleh CNN Indonesia, beberapa mahasiswa melakukan suatu aksi peretasan situs web bernama SQL Server sebuah *e-commerce* di negara Australia. pelaku melakukan peretasan dikarenakan lemahnya sistem keamanan server tersebut, pelaku mendapatkan data diri dan email pelanggan. Dari situ pelaku membuat sebuah tawaran palsu yang dikirimkan ke alamat email korban. Terdapat sekitar 4.000 kartu kredit yang dikumpulkan tersangka dan sebanyak sembilan kartu telah digunakan untuk berbelanja. Dengan total kerugian dari kasus ini mencapai AUS\$20 ribu atau sekitar Rp. 215 juta.⁸

Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang dirugikan dalam transaksi *e-*

⁷ *Ibid*, hal 174

⁸<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180829082027-185-325722/kronologi-peretasan-4000-kartu-kredit-oleh-pelajar-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 20:42 WIB.

commerce tetapi unsur tersebut tidak diatur dalam perjanjian tetap dapat mengajukan Pasal 1365 untuk mengajukan gugatan.⁹

Dalam hukum di Indonesia, hukum jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Hukum perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena dalam transaksi perdagangan menggunakan internet, maka menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan tersebut, diharap para pelaku usaha, konsumen, dan pihak bank dapat memperbaiki semua sistem yang dirasa kurang efektif dalam melakukan transaksi di bidang *e-commerce*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas oleh penulis, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana cara menggunakan kartu kredit dengan baik dalam bertransaksi melalui *e-commerce* serta cara melindungi *costumer* dengan perlindungan hukum bagi konsumennya, dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce.”**

⁹ Latifah Hanim, *Loc. Cit*, hal 64.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kelebihan dan kekurangan melakukan transaksi *e-commerce* dengan kartu kredit?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melakukan transaksi *e-commerce* dengan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi orang yang membaca, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat mengenai penjelasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi

pemilik kartu kredit dalam melakukan transaksi secara *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi bagi pembaca agar mengetahui cara betransaksi secara online menggunakan kartu kredit.
- b. Serta memberikan wawasan tambahan bagi pembaca.

E. Terminologi

Judul dari penelitian ini ialah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce”, maka terminology yang akan diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2010, hal 133.

lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dikresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi e-commerce bisa menggunakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai, berbentuk kartu yang memberikan fasilitas kredit kepada pemiliknya, dimana saat jatuh tempo dapat dibayar dengan jumlah minimum dan sisanya dijadikan kredit. Terdapat tiga alasan mengapa seseorang memilih untuk memakai kartu kredit dari pada membayar tunai.

Pertama, karena pemegang kartu kredit membutuhkan kredit untuk mampu membeli barang atau jasa yang diinginkan. Kedua, pemegang kartu kredit ingin memanfaatkan kenyamanan sehingga tidak perlu membawa uang tunai. Ketiga, pemegang kartu kredit merupakan orang yang sangat perhitungan dan memahami keuntungan yang diperoleh dari membeli sekarang dan membayar kemudian.¹¹

Kelebihan dari kartu kredit sebagai berikut:

- Nyaman dan tidak merepotkan
- Membantu dalam mengevaluasi pengeluaran
- Bisa digunakan untuk keperluan darurat
- Cicilan menjadi lebih meringankan proses pembayaran
- Dapat potongan diskon

Kekurangan dari kartu kredit sebagai berikut:

- Beberapa merchant mengenakan minimal transaksi
- Rentan digunakan berlebihan
- Disertai dengan bunga
- Aturan yang ketat dan berujung pada bertambahnya tagihan.

3. E-Commerce

¹¹ Sumarto, Andi Subroto, dan Adil Arianto, *Penggunaan Kartu Kredit Dan Perilaku Belanja Kompulsif: Dampaknya Pada Risiko Gagal Bayar*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 6, No. 1, April 2011: 1-7, hal 1.

E-Commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan pemanfaatan jejaring sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merek dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Persepsi dipantulkan ke pada bagian pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan.¹²

Bisnis *e-commerce* dapat menggunakan beberapa prinsip atau bahkan semua hal berikut:

- Situs web belanja *online* untuk penjualan ritel langsung ke konsumen.
- Partisipasi dalam pasar *online*, yang fokusnya memproses bisnis-ke-konsumen (B2C) atau konsumen-ke-konsumen (C2C).
- Penjualan *business to business* (B2B).
- Mengumpulkan dan menggunakan data demografi melalui kontak web dan media sosial.

¹² Mahir Pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, MODUS, Vol. 27, No. 2, 2015, hal 165.

- Pertukaran data elektronik *business to business* (B2B).¹³

Dengan menggunakan *e-commerce* guna membantu kelangsungan aktivitas berbisnis, maka perusahaan mendapat manfaat dengan memperluas jangkauan ke konsumen lebih mudah. Juga konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko serta dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Proses yang dulu menggunakan jasa konvensional sekarang menggunakan *e-commerce* menjadikan lebih mudah dan praktis tentunya.

4. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Serta untuk syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁴

Selanjutnya orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;

¹³ Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Neo-bis, Vol. 9, No. 2, Des 2015, hal 39.

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang akan dianalisis oleh penulis. Untuk itu dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode-metode yang akan dibutuhkan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁶

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal

¹⁵ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*”, Jakarta, Granit, 2004, hal 92.

data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- Pembentukan standar-standar hukum; dan
- Perumusan kaidah-kaidah hukum.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pada spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang bertujuan untuk menerangkan suatu kebenaran secara pasti yang telah diteliti terlebih dahulu sebelum menuturkan suatu kesimpulan. Maka penelitian ini menggambarkan tentang peraturan perundang-

¹⁷ Dr. Amirudin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Januari 2012, hal 163.

¹⁸ *Ibid*, hal 166-167.

undangan serta peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan yang menjadi pokok permasalahan.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis data, maka sumber datanya hanyalah data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang dilakukan penulis saat melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, literasi, dan pendapat dari para ahli.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis teori-teori yang bersangkutan pada penelitian. Kemudian dapat menarik kesimpulan dari penulisan tersebut dan menungangkanya dalam bentuk penulisan hukum.

¹⁹ *Ibid*, hal 119.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi yang dibuat penulis, maka penulis akan memaparkannya dengan memberikan pembahasan sistematika penulisan ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan secara singkat mengenai penjelasan secara umum mengenai bagaimana perlindungan hukumnya, uraian tentang e-commerce, tinjauan umum tentang kartu kredit, dan uraian tentang perlindungan konsumen.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: kelebihan dan kekurangan malakukan transaksi e-commerce dengan kartu kredit, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian penulisan hukum.